



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI**



**RENCANA STRATEGIS
2025-2029**

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Mahakuasa karena dengan rahmat dan rahimnya Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kendari (Renstra PTA Kendari) 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan. Rancangan Renstra PTA Kendari 2025–2029 ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk Pengadilan Tinggi Agama Kendari selama lima tahun ke depan.

Rancangan Renstra PTA Kendari 2025–2029 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis PTA Kendari untuk periode tahun 2025–2029 sebagai kelanjutan Renstra PTA Kendari periode sebelumnya. Periode penyusunan Rancangan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Kendari 2020–2024 ini menyesuaikan dengan *Blue Print* Jilid 2 Mahkamah Agung RI dan Program Prioritas Nasional Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan. Hal ini merupakan langkah PTA Kendari agar hasil tugas pokok dan fungsi PTA Kendari nantinya dapat memenuhi Visi dan Misi Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan hal di atas, PTA Kendari harus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tingkat Banding untuk Peradilan Agama di wilayah Sulawesi Tenggara sehingga dapat memenuhi tugas sebagai kawal depan Mahkamah Agung di wilayah Sulawesi Tenggara untuk Peradilan Agama sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja PTA Kendari sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar PTA Kendari yaitu nilai keadilan selalu dijunjung dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur dan objektif dalam menerapkan prinsip dan keputusan, serta nilai profesionalisme yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku juga terus ditegakkan dan diperkuat. Selanjutnya, sistem

pengendalian mutu PTA Kendari di tingkat pengadilan tingkat banding juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PTA Kendari.

Rancangan Renstra PTA Kendari 2025–2029 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan PTA Kendari. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra PTA Kendari ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di lingkungan PTA Kendari untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta target-target pengukurannya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra PTA Kendari 2025-2029 demi kemajuan dan kejayaan PTA Kendari ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola kinerja pengadilan yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Kendari,
Ketua

Mame Sadafal



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	3
B. Potensi dan Permasalahan	14
BAB II VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS	25
A. Visi dan Misi	27
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	30
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	34
A. Rancangan Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung R.I.	36
B. Rancangan dan Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kendari	38
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	53
A. Target Kinerja	55
B. Kerangka Pendanaan	56

BAB I PENDAHULUAN



Bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum Pengadilan Tinggi Agama Kendari, potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai berikut:

A. KONDISI UMUM

Kondisi umum merupakan gambaran Pengadilan Tinggi Agama Kendari saat ini yang menjadi langkah awal dalam penyusunan renstra. Pengadilan Tinggi Agama memiliki mandat dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Capaian renstra pada periode sebelumnya juga menjadi perhatian untuk melanjutkan pengembangan peran Pengadilan Tinggi Agama bagi pencapaian program-program Mahkamah Agung secara nasional. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Kendari juga menjalankan reformasi birokrasi dan pembangunan wilayah zona integritas sebagai komitmen bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari melakukan perbaikan-perbaikan organisasi. Peningkatan kualitas Pengadilan Tinggi Agama Kendari ke depan diarahkan untuk meningkatkan percepatan penyelesaian perkara sesuai aturan per Undang-Undang yang berlaku, pengembangan fungsi pemberian pelayanan kepada *stakeholders* dengan memanfaatkan

teknologi informasi, dan juga agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai pengadilan tingkat banding untuk peradilan agama di wilayah Sulawesi Tenggara memiliki Tugas dan Wewenang yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Kendari harus memperhatikan aspek pencapaian tujuan Mahkamah Agung dan Kedudukannya.

a. Tujuan Negara, Kedudukan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama

Pembukaan UUD 1945 mengungkapkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam Undang-Undang

mengatur antara lain pembentukan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan untuk menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak, Menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar, Membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, Menjaga agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar.

Kedudukan Mahkamah Agung hanya berada di ibukota negara, sedangkan untuk mewujudkan penegakan hukum secara adil dan tidak memihak, harus dapat diakses oleh masyarakat diseluruh indonesia. Oleh karena itu dibentuklah Pengadilan Agama Tingkat Banding yang diusulkan oleh Pimpinan Daerah atau Gubernur, dimana yang kemudian Pengadilan Tingkat Banding dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi. Keputusan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama

tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Di Bengkulu, Di Palu, Di Kendari, dan Di Kupang.

b. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1089 Tentang Peradilan Agama, yang menjadi tugas dan Tugas Pengadilan Tinggi Agama adalah:

- 1) Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding'
- 2) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya (pasal 51 UU No 7/1989).
- 3) Tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang (pasal 52 UU No 7/1989).

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut,

kewenangan Pengadilan Tinggi Agama adalah menyangkut perkara-perkara :

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi Syari'ah

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah". Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: "Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu)

Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari antara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang –

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- 4) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- 5) Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- 6) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.

2. Capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kendari 2020 – 2025


Pada tahun 2020 hingga 2024 telah dilakukan sebanyak 4 kali revidi atas Dokumen Renstra untuk melakukan pembaharuan terhadap strategi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, serta sebagai tindak lanjut perbaikan atas penilaian dokumen SAKIP oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan setiap tahun sejak 2020

hingga 2024. Dokumen Renstra berisi sasaran-sasaran strategis yang merupakan sasaran kinerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai Pengadilan Agama Tingkat Banding serta sebagai unit pelaksana anggaran atas 2 (dua) DIPA yang diperoleh, antara lain DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA) dan DIPA (04) Badan Peradilan Agama. Dalam rangka usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuan. Dalam rangka usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuan dilaksanakan melalui program yang diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran strategis.

Capaian Rencana Strategis yang diraih Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2020 hingga 2024 antara lain:

a. Penyelesaian Perkara

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Tingkat Banding merupakan Perkara yang di ajukan oleh pihak berperkara melalui Pengadilan Agama Tingkat Pertama, dimana pihak mengajukan untuk melakukan banding atas putusan perkara oleh Pengadilan Agama tingkat pertama. Jenis perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2020 hingga 2024 adalah sebagai berikut:



Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tahun 2020 hingga 2024 adalah sebanyak 188 perkara, yang terdiri dari perkara yang diterima dan diputus pada tahun berjalan sebanyak 188 dan tidak ada perkara yang menjadi sisa. Capaian


penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari yaitu (1) penyelesaian sisa perkara tahun lalu, (2) penyelesaian perkara tepat waktu (tidak lebih dari 3 bulan), (3) Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, dan (4)

salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu.

Perkara yang diterima dalam tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam table berikut:


No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Sisa	% Putus
1	2020	-	30	30	30	-	100%
2	2021	-	38	38	38	-	100%
3	2022	-	43	43	43	-	100%
4	2023	-	33	33	33	-	100%
5	2024	-	44	44	44	-	100%
Jumlah		0	188	188	188	0	





Untuk jangka waktu penyelesaian perkara, diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, dimana penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Berdasarkan Sema No.

2 tahun 2014, PTA Sultra menetapkan jangka waktu penyelesaian perkara kurang dari 3 bulan dan dituangkan dalam SOP. Data waktu penyelesaian perkara yang masuk sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, dapat dilihat pada Grafik berikut :



Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari,

salinan putusannya dikirim kepada pengadilan agama pengaju untuk

disampaikan kepada pihak yang berperkara. Pengiriman salinan putusan oleh PTA Kendari sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 dilakukan tepat waktu, sehingga pihak dapat mengambil Salinan utusan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Perkara yang diajukan upaya hukum atas hasil putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari sejak tahun 2020 – 2024 sebanyak 53 perkara. Data perkara yang diajukan upaya hukum dapat dilihat pada table berikut:

TAHUN	JUMLAH BEBAN PERKARA	MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
2020	30	8	22
2021	38	14	24
2022	43	14	29
2023	33	10	23
2024	44	7	37
Jumlah 2020-2024	188	53	135

b. Pembinaan Dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan yang bersifat reguler, insidentil, maupun dalam menindaklanjuti pengaduan sangat penting. Hal ini untuk memastikan pengadilan berjalan dengan sewajarnya. Dalam jangka waktu 2020 – 2024 pembinaan dan pengawasan reguler, audit, serta tindak lanjut pengaduan telah dilaksanakan dengan dibiayai oleh DIPA 01 (BUA) dan DIPA 04 (Badilag) Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dilakukan sesuai

dengan anggaran yang diberikan oleh Badan Peradilan Agama, yaitu sekali dalam setahun. Namun untuk mewujudkan pengadilan agama yang selalu memberikan pelayanan prima, Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pembina dan Pengawas Pengadilan Agama diwilayahnya, melaksanakan strategi dengan melakukan pengawasan non regular. Pengawasan non regular adalah pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang di SK-kan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk melakukan pemantauan secara

terus menerus atas kinerja Pengadilan Agama yang diampu dan melakukan pendampingan atas kendala yang ditemukan.

Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, tercatat 5 pengaduan

yang telah diterima oleh PTA Kendari. Data Pengaduan yang diterima serta tindak lanjut atas pengaduan selama 2022-2024 antara lain:

No	Tahun	Jumlah Pengaduan yang diterima	Tindak Lanjut			Tidak Tindak Lanjut		Ket
			Surat	Bentuk Tim	MA	Dicabut	Diarsipkan	
	2022	1	-	1	-	-	-	
	2023	2	2	-	-	-	-	
	2024	2	2	-	-	-	-	

c. Index Responden Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Agama

Survey kepuasan masyarakat pada PTA Kendari dilakukan untuk mengukur kepuasan stakeholders atas pelayanan PPTA Kendari sebagai wujud implementasi Reformasi Birokrasi dan wilayah Zona Integritas PTA Kendari. Standar kepuasan masyarakat merupakan penilaian stakeholder atas pelayanan yang diberikan oleh PTA Kendari, yang didasarkan pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Upaya perbaikan terus dilakukan oleh PTA Kendari untuk memenuhi kebutuhan stakeholder atas pelayanan PTA Sultra. Sejak tahun 2018, PTA

Sultra melakukan survey atas kepuasan stakeholder. Penilaian tersebut juga digunakan sebagai landasan untuk perbaikan-perbaikan internal PTA Sultra agar dapat memberikan pelayanan terbaik. Rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) PTA Kendari mengalami peningkatan. Berikut data capaian nilai SKM PTA Kendari :

Tahun	Target IKM	Realisasi IKM	Capaian IKM	Target Jk. menengah	Capaian Jk. Menengah
2022	88	96,15	109,27%	92	104,51
2023	90	96,01	106,7%		104,36%
2024	93	97,5	104,84%		105,98%

d. Pembangunan Zona Integritas

Dalam rangka memberikan Pelayanan Peradilan yang prima, Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Pengadilan Agama sewilayah Sulawesi Tenggara berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menciptakan inovasi-inovasi pelayanan untuk mempermudah pelayanan keadilan dan sistem anti korupsi serta mengoptimalkan penggunaan website dan melaksanakan pilot project Mahkamah Agung yaitu memaksimalkan penggunaan aplikasi-aplikasi yang diciptakan oleh satuan kerja itu sendiri maupun yang diciptakan oleh Direktorat Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung dalam rangka memberikan pelayanan prima yang modern dan up to date dengan perkembangan dan kebutuhan

seiring dengan kemajuan teknologi.

Pemberian pelayanan terbaik bagi masyarakat sebagai salah satu perwujudan Reformasi Birokrasi dan Wilayah Zona Integritas terhadap peradilan di Indonesia diwujudkan salah satunya dalam bentuk Penghargaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu, telah diperoleh oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan predikat “A Excellent” yang secara resmi diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 September 2018 di Denpasar, Bali. Setelah dilakukan revaluasi oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Kendari Kembali berhasil memperoleh nilai “A Excellent” pada tahun 2020. Pada tahun 2022, Pengadilan Tinggi Agama Kendari berhasil

memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi yang merupakan penghargaan atas penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB. Dan dengan pembinaan yang intens terhadap satuan kerja di wilayah PTA Kendari, sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 5 (lima) satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah PTA Kendari telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi yang antara lain Pengadilan Agama Kolaka, Pengadilan Agama Raha, Pengadilan Agama Unaaha, Pengadilan Agama Lasusua, dan Pengadilan Agama Andoolo.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai Pengadilan Tingkat Banding di Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 akan melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2025–2029.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan

visi, misi, dan tujuan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tahun 2025 sampai dengan 2029, terus dinilai dan dievaluasi untuk melakukan perbaikan atas kinerja yang dinilai masih kurang. Dalam rangka perumusan rencana strategis, maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari perlu mengadakan analisa mengenai kondisi saat ini. Kerangka (framework) pemikiran dalam menilai, mengevaluasi serta mengukur kondisi tersebut mengadopsi kerangka pemikiran yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung yaitu tentang “Pengadilan Agama Yang Ideal”.

Mengacu dari hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kendari merumuskan delapan aspek/bidang yang merupakan hasil breakdown dari konsep “Pengadilan Yang Ideal”, antara lain: (1) Aspek Proses Peradilan/ Alur berperkara, (2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan, (3) Aspek Pembinaan dan Pengawasan, (4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan, (5) Aspek Sarana dan Prasarana, (6) Aspek Pemenuhan Kebutuhan Dan Kepuasan Pencari Keadilan, (7) Aspek Keterjangkauan Pelayanan Peradilan, dan (8) Kepercayaan Masyarakat.

Aspek Butir (1) sampai butir (5) merupakan tinjauan penilaian tentang “Pengadilan yang Ideal: sevara internal, sedangkan pada aspek butir (6) sampai (8) merupakan penilaian eksternal.

Masing-masing aspek yang dijadikan sebagai kriteria pengukuran, dibagi lagi menjadi sub-sub aspek yang diekspresikan dalam sejumlah pernyataan. Berikut adalah tinjauan leboh detil mengenai sub aspek yang dinilai sudah baik dan yang dinilai masih sangat perlu perbaikan.

Dalam rangka perencanaan untuk mewujudkan Pengadilan Yang Ideal sesuai dengan 8 (delapan) aspek yang tersebut di atas, maka dilakukan identifikasi dengan menggunakan metode SWOT (Stregth, Weakness, Opportunity, Thread) atas penilaian aspek dan sub aspek yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Dalam rangka perencanaan untuk mewujudkan Pengadilan Yang Ideal sesuai dengan 8 (delapan) aspek yang tersebut di atas, maka dilakukan identifikasi dengan menggunakan metode SWOT (Stregth, Weakness, Opportunity, Thread) atas penilaian aspek dan sub aspek yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama Kendari mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, antara lain:

- a. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Kendari selaku Pengadilan Tingkat Banding untuk wilayah Sulawesi Tenggara;
- b. Merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pimpinan pengadilan, hakim, dan pegawai sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari;
- d. Memiliki wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang luas yang memungkinkan setiap ada penambahan sesuai kebutuhan;
- e. Dapat membina dan melaksanakan hubungan kerja sama antar instansi/Pemerinta

- Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- f. Seluruh Pengadilan Agama sewilayah Sulawesi Tenggara sudah mendapatkan sertifikat APM dan lima dari sepuluh satuan kerja telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
 - g. Memiliki dokumen Rencana Strategis lima tahunan sebagai dasar untuk mencapai visi misi Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

2. Kelemahan (Weakness)

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan aspek-aspek yang menjadi kriteria pengadilan ideal menurut Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Berikut adalah kelemahan-kelemahan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang harus menjadi fokus perbaikan.

a. Aspek Proses Peradilan:

- 1) Lambat penanganan perkara: Perkara yang ditangani pengadilan sering mengalami keterlambatan;
- 2) Integritas aparat peradilan: Integritas aparat peradilan, terutama hakim, sering

menjadi hambatan dalam proses peradilan.

- 3) Keterbatasan masyarakat dalam mengakses pengadilan untuk berperkara.
- 4) Masyarakat kesulitan mengakses informasi pengadilan;

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan:

- 1) Sumber Daya Manusia Kesekretariatan dan Kepaniteraan masih kurang dari kebutuhan dan beban kerja perkara;
- 2) Rekrutment PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan;
- 3) Sistem karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas kompetensi;
- 4) Pengembangan kompetensi pegawai belum merata, karena keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat atau pelatihan;

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan:

- 1) Belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan 4 kali dalam

- 1 tahun dan didukung anggaran yang memadai agar efektif sesuai dengan luas wilayah;
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut pelaksanaan hasil Pengawasan dari hatibinwasbid dan hatibinwasda secara berkala belum optimal;
- 3) Masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi SIWAS (pengaduan masyarakat) belum familier;
- 4) Belum maksimal diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
- 5) Pedoman dan petunjuk teknis pengawasan masih perlu di Update seiring perubahan terhadap kebijakan yang ada dan isu-isu strategis yang tujuannya untuk percepatan dan peningkatan kinerja.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- 1) Belum optimalnya penerapan Wilayah Zona Integritas;
- 2) Belum maksimal terciptanya manajemen peradilan yang

efektif dan efisien secara sistematis yang berorientasi kepada hasil (Outcome) sesuai SOP.

- 3) Perencanaan pelaksanaan manajemen peradilan masih belum dirumuskan secara komprehensif, sehingga tidak sesuai ketika pelaksanaannya.
- 4) Masih perlu pengembangan terhadap manajemen perkantoran berbasis teknologi informasi dalam level back office maupun front office yang terpadu, terintegrasi, dan efektif serta efisien.
- 5) Sistem aplikasi SIPP belum maksimal menyelesaikan kebutuhan kerja.

e. Aspek Sarana dan Prasarana:

- 1) sarana teknologi (alat pengolah data) untuk mendukung proses penyelesaian tupoksi peradilan masih sangat kurang;
- 2) Masih perlu pengembangan penyediaan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi bagi masyarakat

pencari keadilan secara langsung;

3) Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

4) Fasilitas pengadilan masih perlu ditingkatkan pemenuhannya sesuai kebutuhan kearah Pengadilan yang Ideal.

f. Keterjangkauan Pelayanan Peradilan;

1) Letak geografis Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang terdiri dari empat kepulauan dan daratan yang jaraknya jauh menyebabkan sering terlambatnya pengiriman berkas banding

2) Kualitas layanan informasi dan pengaduan bagi pencari keadilan

g. Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan:

1) Masih perlu peningkatan profesional petugas dalam menindaklanjuti permintaan

informasi dan penanganan pengaduan

2) Masih perlu peningkatan kinerja tupoksi peradilan tingkat banding yang berbasis TI dengan berorientasi hasil one day publish and one day minute

h. Kepercayaan Masyarakat

Masih perlu pembenahan sistem Aplikasi SIPP. yang akurat dan valid sehingga dapat sebagai sarana pendukung penyelesaian tupoksi, administrasi perkara yang dapat di akses langsung oleh masyarakat pencari keadilan.

3. Peluang.

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan aspek-aspek yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Kendari untuk dimanfaatkan dalam melakukan perbaikan.

a. Proses Peradilan / Alur Berperkara:

1) Alur perkara (bisnis proses) telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) SOP menjadi pedoman bagi pejabat maupun pelaksana tupoksi peradilan;
- 3) Pemisahan yang tegas dan tanggung jawab antara hakim dan non hakim
- 4) Hakim dalam memutus perkara telah memenuhi nilai-nilai pengadilan yang ideal dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- 5) Hakim harus menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya;
- 6) Alur berperkara didukung sarana teknologi;
- 7) Komitmen pimpinan dan seluruh jajarannya untuk berubah (merubah mind set dan culture set) terus meningkat;
- 8) Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dengan penambahan/perbaikan fitur-fiturnya;
- 9) Adanya sistem manajemen administrasi perkara yang berbasis teknologi informasi,

yaitu SIPP Online yang memberikan pelayanan mengenai informasi perkara yang tepat waktu, secara terus menerus ditingkatkan;

- 10) Adanya inovasi yang diciptakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari untuk pengiriman berkas perkara yang diajukan kasasi (PINDARA)

b. Aspek Sumber Daya Aparatus Peradilan:

- 1) Telah terkelola dengan baik SDM teknis yustisial maupun non yustisial;
- 2) Sarana teknologi yang ada sudah mendukung proses pengelolaan SDM;
- 3) Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja dan peningkatan 100% remunerasi akan lebih memacu semangat kerja;
- 4) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Kendari maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dilakukan secara konsisten.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan:

- 1) Sudah terlaksananya fungsi pengawasan dan pembinaan secara berkala (Hatibinwasda dan Hatibinwasbid);
- 2) Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama sewilayah Sulawesi Tenggara.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan:

- 1) Tata kerja dan tata kelola administrasi peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Tata kelola administrasi peradilan telah didukung dan diterapkan dengan aplikasi SIPP dengan berbasis TI;
- 3) Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

e. Aspek Sarana dan Prasarana:

- 1) Sistem informasi yang dimiliki saat ini telah mempertimbangkan

kemudahan akses bagi masyarakat;

- 2) Sudah tersedianya gedung kantor yang cukup representatif dan ruang kerja yang nyaman;
- 3) Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Kendari berupa internet, website, serta pencetakan brosur teknis beracara;

f. Aspek Kepuasan Pencari Keadilan:

- 1) Biaya perkara yg terjangkau masyarakat;
- 2) Sistem informasi yang dimiliki saat ini telah dapat memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang transparan;
- 3) Akses yg mudah bagi masyarakat ke gedung pengadilan;
- 4) Sarana media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan, agar para pihak/masyarakat merasa hak-nya terpenuhi, dan juga agar Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara

dapat lebih terarah dalam melakukan pembenahan institusi

g. Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Para Pencari Keadilan:

- 1) Pengadilan Tinggi Agama Kendari. telah menyelesaikan seluruh perkara yang diajukan pada tahun berjalan;
- 2) Petugas mampu menindaklanjuti pengaduan dan permintaan informasi dengan penuh tanggung jawab.

h. Aspek Kepercayaan Masyarakat:

- 1) Telah menyelesaikan perkara sesuai standar SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dengan baik
- 2) Berdasarkan data jumlah perkara Kasasi menurun, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Agama Kendari
- 3) Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan, rencana, One Day Publish and one day minuts secara transparan dan akuntabel

4) Melalui system informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparansi telah ditingkatkan. Hal ini terus dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.

4. Tantangan

Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan aspek-aspek yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan

a. Aspek Proses Peradilan/ Alur Berperkara:

- 1) Peningkatan SDM bidang teknis yustisial dan bidang administrasi yustisial (hakim dan Kepaniteraan) dilakukan bersama-sama dengan peningkatan dan penyempurnaan sarana SIPP.
- 2) Mampu menyelesaikan putusan selama 3 bulan sesuai dengan SEMA Nomor

2 Tahun 2014 dan one day minute dan one day publish

- 3) Kuisisioner sebagai alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan belum optimal

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- 1) Peningkatan disiplin dan kinerja SDM tenaga teknis dan non teknis;
- 2) Peningkatan integritas SDM tenaga teknis dan non teknis (Personal Excellent) sesuai dengan Zona Integritas yang dicanangkan;

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan:

- 1) Materi dan Teknis Pengawasan harus disusun dan dipahami oleh setiap pelaksana pengawasan untuk keseragaman dan kesinambungan pengawasan selanjutnya, sebab hasil pengawasan tersebut akan menjadi acuan bagi Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Tenggara.
- 2) sistem *reward* dan *punishment* yang berkesinambungan. Sistem *reward* dan *punishment*

bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat peradilan, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya sehari-hari, serta meningkatkan kinerjanya.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan:

- 1) Kedisiplinan dalam pemanfaatan sarana teknologi informasi yang ada;
- 2) Belum maksimal terciptanya manajemen peradilan yang efektif dan efisien secara sistematis yang berorientasi kepada hasil (*Outcome*) sesuai SOP
- 3) Letak geografis Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Pengadilan Agama sewilayah yang terdiri dari empat kepulauan dan daratan yang jaraknya jauh menyebabkan sering terlambatnya pengiriman berkas banding

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- 1) Perlu penambahan sarana teknologi (alat pengolah data) untuk mendukung

proses penyelesaian tupoksi peradilan;

- 2) Perlu pengembangan penyediaan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi bagi masyarakat pencari keadilan secara langsung;
- 3) Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Kendari dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- 4) Fasilitas pengadilan masih perlu ditingkatkan pemenuhannya sesuai kebutuhan kearah Pengadilan yang Ideal.

f. Keterjangkauan Pelayanan Peradilan:

- 1) Letak geografis Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Pengadilan Agama sewilayah yang terdiri dari empat kepulauan dan daratan yang jaraknya jauh menyebabkan sering terlambatnya pengiriman berkas banding
- 2) Kualitas layanan informasi dan pengaduan bagi pencari keadilan

g. Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Para Pencari Keadilan:

- 1) Perlu peningkatan profesional petugas dalam menindaklanjuti permintaan informasi dan penanganan pengaduan.
- 2) Perlu peningkatan kinerja tupoksi peradilan tingkat banding yang berbasis TI dengan berorientasi hasil and one day minut and one day publish.

a. Perlu tersedianya alat ukur kepuasan pencari keadilan serta *stakeholder* lainnya yang dapat dijadikan standar dalam mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Yang digunakan sementara ini adalah dengan menyebarkan kuisisioner kepada pengadilan agama dan masyarakat yang mengajukan upaya hukum banding.

h. Kepercayaan Masyarakat

- 1) Perlu pembenahan sistem Aplikasi SIPP. Yang akurat dan valid sehingga dapat sebagai sarana pendukung penyelesaian tupoksi,

administrasi perkara yang dapat di akses langsung oleh masyarakat pencari keadilan.

2) Pengadilan Tinggi Agama Kendari mampu menyelesaikan perkara-

perkara berat seperti: Ekonomi Syariah, Kewarisan, dan Hibah yang ada dalam wilayah hukumnya dengan memenuhi ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

BAB II

VISI, MISI, DAN SASARAN

STRATEGIS



Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung seperti tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan, program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2026) serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 120/KMA/SK/XI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada (2025-2029).

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kendari 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan,

penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

A. VISI DAN MISI

Visi merupakan rangkaian kata tentang gambaran yang realistis mengenai nilai inti Peradilan Agama dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Penetapan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengacu pada visi

Mahkamah Agung RI dan Visi Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Kendari Yang Agung”

Pernyataan Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebagai Pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Kendari mempunyai peran penting membina peradilan agama diwilayahnya dalam mewujudkan visi, misi dalam rangka mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung RI, yaitu **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**
2. Pengadilan Tinggi Agama Kendari merupakan lembaga peradilan tingkat banding di lingkungan Badan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara berusaha untuk mewujudkan Peradilan yang terhormat dan berwibawa.

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Kendari Yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan agama.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan agama yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Pengadilan Agama Sulawesi Tenggara:**

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Kendari;**
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;**
- 3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Kendari.**

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “**Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Kendari Yang Agung**” adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusanputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui

keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Sulawesi Tenggara seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun . Pengadilan Tinggi Agama Kendari berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Kendari untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029, Pengadilan Tinggi Agama melakukan penyesuaian atas tujuan agar tercipta sinkronisasi dengan tujuan Mahkamah Agung RI:

- 1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Kendari.**
- 2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Kendari.**

Indikator Tujuan adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator	Target
----	--------	-----------	--------

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Kendari	1	Persentase penyelesaian perkara yang tepat waktu (tidak lebih dari 3 bulan)	95%
	2	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	90%
	3	Persentase Pengadilan Agama sewilayah PTA Kendari yang telah memiliki memperoleh predikat WBK	60%
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Kendari	1	Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis Peradilan Agama diwilayah Pengadilan Tinggi Agama	30 Orang
	2	Jumlah pembinaan bagi aparatur non teknis Peradilan Agama diwilayah Pengadilan Tinggi Agama	50 Keg
	3	Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	50 Keg
	4	Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	100%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Agama Kendari “**Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Yang Agung**” untuk mendukung visi

Mahkamah Agung RI “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**”, maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari menetapkan Sasaran **Strategis pada Revisi Rencana Strategis 2020-2024 yang terdiri dari Sasaran Strategis**

Utama dan Sasaran Strategis

Pendukung sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Utama:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

2. Sasaran Strategis Pendukung:

- a. Meningkatnya pembinaan bagi aparat teknis di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari

- b. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

- a. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Kinerja Pendukung yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pendukung sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Kasasi	70%
		c. Index responden Stakeholders yang puas terhadap layanan peradilan.	93%
2.	Peningkatan Epektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
No	Kinerja Pendukung	Indikator Kinerja	Target

3	Meningkatnya pembinaan bagi aparat teknis di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari	Persentase Laporan Kinerja PA Sewilayah PTA Kendari yang mendapatkan nilai baik	97%
5	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	98%
		b. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	100%
6	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM	100%
		b. Nilai Kinerja Anggaran	100%
		c. Nilai Pengelolaan Aset	100%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN

STRATEGIS



A. RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG R.I

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 4 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;

1. Rancangan Arah Kebijakan

Dengan sasaran strategis tersebut diatas, Mahkamah Agung memiliki Rancangan Arah Kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan.
 - ❖ Melingkupi program dan kegiatan di area akses keadilan (posbakum, sidang keliling, akses pada

kelompok rentan), modernisasi sistem penanganan perkara melalui e-court, e-litigasi, e-berpadu, eksekusi/pelaksanaan putusan.

- b. Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparaturnya pengadilan.

- ❖ Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status haki, seleksi, jenjang karir, pendidikan, dan pengembangan kompetensi, serta pengawasan bagi hakim dan aparat peradilan teknis dan non teknis

- c. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel.

- ❖ Meliputi program dan kegiatan terkait restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran, contemp of court, modernisasi sistem administrasi kelembagaan

2. Kerangka Regulasi

Merupakan usulan atau identifikasi kebutuhan peraturan

perundang-undangan (khususnya UU), yang diperlukan dalam rangka pencapaian arah kebijakan dan strategis yang dicanangkan oleh K/L. Sebagian

besar dari RUU yang diusulkan ini, juga telah masuk dalam rincian output RPJMN yang dibebankan ke beberapa kementerian terkait.

Undang-Undang	Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategis
1. Kajian RUU Hukum Acara Pidana	1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara Cat: sudah masuk dalam rincian output di kementerian lain
2. Kajian RUU Hukum Acara Perdata	
3. Kajian RUU Perubahan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	
4. Kajian RUU Badan Usaha	
5. Kajian RUU Jaminan Benda Bergerak	
6. Kajian RUU Kekuasaan Kehakiman	1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara 2. Membangun integritas 3. Meningkatkan kapabilitas organisasi
7. Kajian RUU Mahkamah Agung	
8. Kajian RUU Peradilan Umum/TUN/Agama/Militer	
9. Kajian RUU Pengadilan Pajak	
10. Kajian RUU Jabatan Hakim	

Selain itu, dalam Renstra ini MA hendak mengajukan identifikasi beberapa regulasi lainnya dan regulasi internal yang perlu untuk dievaluasi dan disempurnakan dalam rangka mencapai arah kebijakan dan strategis, antara lain:

- a. Rancangan PERPRES Kepaniteraan Mahkamah Agung
- b. Rancangan PERPRES Sekretariat Mahkamah Agung

- c. Rancangan PERMenpanRB Jabatan Fungsional Panitera
- d. Rancangan PERMA Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik
- e. Rancangan PERMA Pelaksanaan dan Eksekusi Putusan
- f. Rancangan PERMA Mediasi
- g. Rancangan PERMA Gugatan Sederhana
- h. Rancangan PERMA Restitusi

- i. Rancangan PERMA Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi
- j. Rancangan PERMA Panduan Pemidanaan Tipikor
- k. Rancangan PERMA Panduan Pemidanaan Narkotika
- l. SK KMA tentang pola rekrutmen, jenjang karir, promosi, mutasi dan rotasi hakim

3. Kerangka Kelembagaan

No.	Kerangka Kelembagaan	Muatan
1.	Perubahan Struktur Organisasi	Perubahan struktur dan fungsi pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. BUA yakni Biro Hukum dan Humas, Biro Renog, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Perlengkapan 2. Badan Pengawasan 3. Dirjen Badan Peradilan yaitu Direktorat Pratalak, Direktorat Binganis
2.	Penyesuaian pengelolaan Fungsi SDM dan Aparatur Peradilan	Perubahan tata laksana SDM untuk memastikan terpenuhinya siklus manajemen SDM berbasis kompetensi, serta konskuensi perubahan
3.	Penyesuaian Buku I, II, III dan IV	Kodifikasi berbagai peraturan MA di bidang Organisasi, Tata Laksana, Manajemen Perkara, Pengawasan dan SDM untuk

B. RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

1. Rancangan Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Kendari menetapkan

Sasaran Strategis Utama sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dengan sasaran strategis diatas, Pengadilan Tinggi Agama Kendari

memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- b. Proses berperkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
- c. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sulawesi Tenggara.
- d. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Penjelasan atas arah kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah sebagai berikut:

a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Regulasi mengenai jangka waktu penyelesaian perkara untuk tingkat banding diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dimana penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Tenggang waktu tersebut termasuk penyelesaian minutasi

berkas perkara, dimana apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Inovasi terobosan dalam pelayanan penyelesaian perkara dimutakhirkan dengan kebijakan pimpinan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor : W21-A/150.a/Hk.05/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 Tentang Percepatan Penyelesaian Perkara. Kebijakan mengenai jangka waktu penyelesaian perkara menjadi 21 (dua puluh satu) hari adalah upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada pihak berperkara.

b. Proses berperkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam system hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu

yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. Dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- 1) Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
 - 2) Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
 - 3) Hukum perkawinan (perkara perceraian);
 - 4) Perkara Hubungan Industrial.
- Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara

akan selesai di tingkat banding. Arah kebijakan Mahkamah Agung dan menjadi arah kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Kendari didukung dengan inovasi-inovasi untuk mendukung Proses Berperkara Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Murah, antara lain:

- 1) **e-Court.** *e-court* adalah aplikasi pendaftaran perkara gugatan secara online, tanpa harus mendaftarkan gugatan/permohonan dengan datang langsung ke kantor Pengadilan Agama.
- 2) **E-Payment.** *E-Payment* adalah aplikasi pembayaran biaya perkara secara online.
- 3) **E-Summons.** *E-Summons* adalah aplikasi pemanggilan elektronik tanpa dikenakan biaya dan pemanggilan para pihak berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik, dan juga meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi berperkara, diharapkan tercipta proses

berperkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

c. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sulawesi Tenggara.

Hakim dan aparat peradilan yang memiliki kompetensi dan kapasitas dibidangnya akan mendukung terwujudnya pelayanan prima pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari dibidang penyelesaian perkara. Pembinaan bagi aparat tenaga teknis menjadi salah satu kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, baik pembinaan regular maupun pembinaan yang dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis. Substansi bimbingan teknis ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha.

d. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI mengenai pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen

untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari terdiri dari pengawasan Reguler dan Pengawasan melekat. Pengawasan reguler adalah pengawadsan yang dilaksanakan secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik di Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Pengadilan Agama Sewilayah. Beberapa pengawasan yang dilakukan

dalam pengawasan regular ataralain:

- 1) Pengawasan Keuangan
- 2) Penanganan Pengaduan
- 3) Manajemen Pengadilan
- 4) Administrasi Perkara
- 5) Administrasi Umum
- 6) Kinerja Pelayanan Publik

Dari pengawasan yang dilaksanakan, diperlukan tindak lanjut pengawasan dari Bagian/ Pengadilan Agama yang diawasi atas penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh Hakim Pengawas Bidang/Daerah sesuai dengan temuan serta memberikan saran-saran untuk perbaikan .

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona

integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang

diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

2. Rancangan Kerangka Regulasi Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : *“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “.*

Pengadilan Tinggi Agama Kendari merupakan salah satu pengadilan tingkat banding dan sebagai salah satu perpanjangan tangan Mahkamah Agung untuk Direktorat Jenderal Peradilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama

Kendari menyusun **Rencana Kerangka Regulasi.**

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggung Jawab	Direktorat Terkait
1. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan - Peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara - Penambahan volume sidang keliling, posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik - Standarisasi pelaksanaan bimtek 	<ul style="list-style-type: none"> - E-Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum, dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik - Juklak/Juknis pelaksanaan bimtek - Juklak/Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara 	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Diklat Kumdil MA RI
2. Peningkatan	Optimalisasi pemanfaatan	Pembentukan	Pembuatan SK	Badan Urusan	Badan Urusan

<p>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA</p>	<p>n teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;</p>	<p>landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.</p>	<p>KMA/edaran tentang tata Kelola optimalisasi teknologi informasi</p>	<p>Administrasi MA-RI</p>	<p>Administrasi MA RI</p>
<p>3. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.</p>	<p>- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan</p> <p>- Standarisasi sarana pendukung kinerja</p>	<p>- Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja apparatur peradilan</p> <p>- Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja</p>	<p>- Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan</p> <p>- Pembuatan SK KMA tentang standarisasi sarana dan prasarana</p>	<p>- Badan Urusan Administrasi MA-RI</p> <p>- Badan Urusan Administrasi MA RI</p>	<p>- Badan Urusan Administrasi MA RI</p> <p>- Badan Urusan Administrasi MA RI</p>

3. Rancangan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi 10 Satuan Kerja di Sulawesi Tenggara, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus disukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan dibantu Sekretaris dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Mengenai Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dirunah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perma No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Tata Kerja Dan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Agama:

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 86

1. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
2. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera

Pasal 87

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 87, Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas

- dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
 - e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkarayang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 - f. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 89

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Banding; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Pasal 90

Panitera Muda Banding mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara banding.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Panitera Muda Banding menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- b. pelaksanaan registrasi perkara banding;
- c. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutas;
- e. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- f. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 92

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.


Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;

- d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA**



Tata Kerja Dan Organisasi
Kesekretariatan Pengadilan
Tinggi Agama:

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 294

1. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
2. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris

Pasal 295

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 295, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;

- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 297

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b. Bagian Umum dan Keuangan.

Paragraf 3

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Pasal 298

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian,

organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Pasal 299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Pasal 300

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Progam dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

Pasal 301

Subbagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 302

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Paragraf 4

Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 303

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan

keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Pasal 305

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:


- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.

Pasal 306

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

Pasal 307

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN

KERANGKA PENDANAAN



A. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategis, Pengadilan Tinggi Agama Kendari memiliki 2 program yang akan akan dilaksanakan, yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Agama Kendari.
- b) terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama.

Sasaran program ini merupakan turunan dari dua sasaran strategis, yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan :**Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan sasaran program:

- a) Terwujudnya SDM Peradilan yang berkompeten
- b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- c) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan

Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis:

- a) Meningkatnya pembinaan bagi aparat tenaga teknis di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari
- b) Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah yang berkualitas
- c) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

d) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset yang juga merupakan turunan dari tujuan dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja internal Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Pengawasan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan.
- b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Kendari
- c) Peningkatan Pelayanan Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari
- d) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- e) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kendari
- f) Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari

g) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari

h) Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya.

i) Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

j) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

B. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2025-2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2020-

Recana Strategis PTA. Kendari 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcom)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Pelaksanaan
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI													
Sasaran Strategis													
	<i>Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern</i>												
	Persentase Penyelesaian		96%	96%	97%	98%	98%						

perkara secara tepat waktu												
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum : Kasasi		65%	65%	68%	68%	70%						
Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan Peradilan		93	93	93	93	93						
<i>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan</i>												

	Penyelesaian Perkara														
	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%								
	Meningkatnya Pembinaan Bagi Aparat Teknis di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan														

	Tinggi Agama Kendari												
	Persentase Laporan Kinerja PA Sewilayah PTA Kendari yang mendapatkan nilai baik		97%	97%	97%	97%	97%						
	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal		75%	80%	80%	85%	85%						
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan		98%	98%	98%	98%	98%						

	yang ditindaklanjuti												
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100 %	100%						
	<i>Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset</i>												
	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM		100%	100%	100%	100 %	100%						
	Nilai Kinerja Anggaran		100%	100%	100%	100 %	100%						
	Nilai Pengelolaan Aset		100%	100%	100%	100 %	100%						

PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM								295.10 5	295.10 5	295.10 5	295.10 5	295.1 05	
Sasaran Program	Terselenggara nya dukungan teknis dan administrasi justisial penyelesaian perkara di Mahkamah Agung												
Indikator	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		96%	96%	97%	98%	98%						
Sasaran Program	Jumlah layanan administrasi yustisial dan administrasi		100%	100%	100%	100%	100%						

	keuangan Kepaniteraa												
Sasaran Program	Terselenggara nya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari												
Indikator Program	Jumlah dukungan manajemen perkara di Pengadilan		100%	100%	100%	100 %	100%						

Recana Strategis PTA. Kendari 2025-2029

Tinggi Agama Kendari													
Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan teknis Peradilan Agama untuk PTA Sultra dan PA Sewilayah		33	33	33	33	33	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000		
Jumlah pedoman tata laksana perkara banding		1	1	1	1	1							
Persentase putusan perkara yang dapat diakses		100%	100%	100%	100%	100%							

Recana Strategis PTA. Kendari 2025-2029

	oleh masyarakat												
	Peningkatan nilai index kepuasan masyarakat		1%	1%	1%	1%	1%						
Kegiatan													
Peningkatan Penyelesaian Perkara													
Sasaran Kegiatan	Peningkatan Penyelesaian Perkara												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan		100%	100%	100%	100%	100%						

perkara (on-time case processing)												
Persentase perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)		100%	100%	100%	100%	100%						
Persentase berkurangnya perkara aktif menjadi tunggakan		100%	100%	100%	100%	100%						
Persentase pembayaran perkara		100%	100%	100%	100%	100%						

Recana Strategis PTA. Kendari 2025-2029

	perdata menggunakan virtual account												
	Persentase perkara yang dipublikasikan		100%	100%	100%	100%	100%						
Kegiatan													
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya													
Sasaran Kegiatan	Peningkatan kualitas manajemen Teknis												
Indikator Kinerja Kegiatan;	Jumlah kegiatan pembinaan		-	1	1	1	1	215.755	215.755	215.755	215.755	215.755	

Recana Strategis PTA. Kendari 2025-2029

	dan sosialisasi												
	Jumlah bimbingan Implementasi integrasi APM dan ZI pada Pengadilan Tingkat Pertama		10	10	10	10	10						
	Persentase tindak lanjut temuan atas pengawasan bidang dan daerah		80%	80%	80%	80%	80%						
	Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti		33	22	22	22	22	119.3 50	119.35 0	119.35 0	119.35 0	119.35 0	

	bimbingan teknis/Sosialisasi												
	Jumlah putusan perkara yang diupload dalam dirkektori putusan dan SIPP dengan one day minute one day publish		100%	100%	100%	100%	100%						
	Nilai Index Kepuasan Masyarakat		93	93	93	93	93						

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								14.564.20	14.564.20	14.564.20	14.564.20	14.564.20	
								0	0	0	0	0	
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas dan layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima Pengadilan Tinggi Agama Kendari												
Indikator Sasaran Program	Jumlah SDM non teknis PTA Sultra dan PA sewilayah							0	45.000	45.000	45.000	45.000	
		22	22	22	22	22							

	yang mendapatka n pembinaan non teknis												
	Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di Pengadilan Tinggi Agama Kendari		8	8	8	8	8						
	Jumlah dokumen rencana		6	6	6	6	6						

Recana Strategis PTA. Kendari 2025-2029

program dan anggaran secara transparan, sfektif, dan efisien													
Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan Pengadilan Tinggi Agama Kendari		6	6	6	6	6							

<p>Sasaran Program</p>	<p>Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Kendari</p>														
<p>Indikator Sasaran Program</p>	<p>Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi untuk Pengadilan Tinggi</p>		<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>								

Recana Strategis PTA. Kendari 2025-2029

	Agama Kendari												
	Jumlah pengadaan peralatan/fas ilitas kantor untuk Pengadilan Tinggi Agama Kendari		1	1	1	1	1						
	Jumlah pengadaan kendaraan opearasional untuk Pengadilan Tinggi Agama Kendari		1	0	0	0	0						

Kegiatan								51,591	43,920	0	194,88	194,88	194,88
Pengawasan profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan													
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan dan penanganan pengaduan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari							215.7	215.7	215.7	215.7	215.7	215.7
								55	55	55	55	55	55

Recana Strategis PTA. Kendari 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti					100%	100%	100%	100%				
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan dan Pembinaan		11 Kali										
Kegiatan													
Peningkatan Pelayanan Informasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari													
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan dan												

Recana Strategis PTA. Kendari 2025-2029

	Pelayanan Sistem Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Kendari												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah aplikasi yang digunakan untuk pelayanan		8	8	8	8	8						
	Kapasitas Bandwith yang memadai												
Kegiatan													
Pembinaan Administrasi Pengelolaan													

Kepegawaian dan Pengembangan SDM													
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Layanan kenaikan pangkat otomatis dan		100%	100%	100%	100%	100%						

Recana Strategis PTA. Kendari 2025-2029

	pengusulan pensiun otomatis tepat waktu												
	Jumlah tenaga non teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis/Diklat	22	22	22	22	22	0	45.000	45.000	45.000	45.000		
Kegiatan													
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kendari													
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang												

	transparan dan akuntabel												
Indikator kinerja kegiatan	Persentase Realisasi Belanja DIPA 01		95%	95%	97%	97%	99%						
	Persentase realisasi Belanja DIPA 04		95%	95%	97%	97%	99%						
	Jumlah kegiatan monitoring evaluasi keuangan		4	4	4	4	4						
Kegiatan								0	0	0	0	0	
Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan													

Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Kendari													
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara transparan, efektif, dan efisien												
Indikator kinerja	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam Pagu Indikatif		70%	70%	75%	75%	80%						
	Nilai IKPA		95	95	95	95	95						

Recana Strategis PTA. Kendari 2025-2029

	Jumlah satker PA yang mendapatkan nilai LKjIP BB di wilayah PTA Sultra		10	10	10	10	10						
Kegiatan													
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari													
Sasaran Kegiatan	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung												

Recana Strategis PTA. Kendari 2025-2029

	pelayanan Peradilan												
Indikator Kinerja Kegiatan	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan prima		80%	80%	85%	85%	90%						



PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
RENCANA STRATEGIS
2025-2029